



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Semarang, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malomba, 28 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di xxxxxx, xxxx x, Kecamatan Tanjung Redep, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tabur, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Akta Nikah Nomor 0166/016/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 3 (Tiga Tahun), kemudian pindah ke Tanjung Selor;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1 Anak umur 3 tahun;

3.2 Anak II, umur 4 Bulan;

4. Bahwa sejak bulan September 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat Memiliki wanita lain;

5.2 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

5.3 Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat ;

5.4 Tergugat kerap kali meminum minuman Keras dan bersikap kasar ;

6. Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat tinggal di Berau;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan No Perkara 215/Pdt.G/2021/PA.Tse, Namun oleh karena alamat Tergugat



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diketahui tempatnya yang jelas dan pasti sehingga Penggugat mencabut Gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Moh.Illham Bin Moh.Yamin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat, tanggal 14 September 2021, dikeluarkan oleh xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunung Tabur, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Oktober 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Moh.Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 5 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor xx/xxx/xx/xxxx, tanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan xxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT.40, Desa Jelarai Sleor, Kecamatan Tanjung Sleor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Berau dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan dan saksi seringkali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki perempuan lain, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan saksi melihat Tergugat seringkali memukul Penggugat;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat foto perempuan di Hp Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat menjemput perempuan lain;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat, namun Tergugat marah;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang;
- Bahwa setelah itu Penggugat pernah datang ke Berau untuk menemui dan mencari Tergugat namun Tergugat sudah tidak ada lagi di kediamannya hingga saat ini tidak ada kabar;

2.-----SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di di Jalan Trans Kalimantan, RT.40, Desa Jelarai Sleor, Kecamatan Tanjung Sleor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat sehingga saksi kenal Tergugats ebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Berau dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah uang dan Tergugat memiliki perempuan lain, bahkan saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama anak kecil yang diakui sebagai anaknya;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu saksi menemani ibunya untuk menjemput Penggugat karena diminta oleh Tergugat untuk mengajak Penggugat pulang, pada saat itu saksi berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi karena ketika Penggugat kembali ke Berau, Tergugat sudah tidak ada dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Memiliki wanita lain, Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, Tergugat kerap kali meminum minuman Keras dan bersikap kasar sehingga sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat tinggal di Berau dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 dikeluarkan oleh Ketua RT 040, Desa Jelarai Selor. Bukti P.1 menerangkan Ely Kurniawati, lahir di Semarang, tanggal 3 Juli 1995 adalah benar warga RT. 040, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dnegan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2017. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dnegan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Berau, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, Anak Idan Anak II sebagai anak, mereka beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung redeb, xxxxxxxxxx xxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan tinggal bersama di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT.03 diketahui Lurah Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat yang tidak lagi berada di wilayah tersebut sejak bulan September 2020. Oleh karenanya terbukti Tergugat tidak lagi berada di tempat tinggalnya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Berau dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan dan perempuan lain hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat meminta Saksi-saksi untuk menjemput Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena pada saat Penggugat kembali mendatangi Tergugat, Tergugat sudah tidak ada dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi I Penggugat pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan dan Saksi II Penggugat seringkali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan seringkali melihat foto perempuan di Hp Tergugat bahkan pernah melihat Tergugat menjemput perempuan lain. Saksi II Penggugat menerangkan pernah melihat Tergugat bersama anak kecil yang diakui sebagai anaknya. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri dan dinilai dapat menguatkan keterangan Saksi-saksi tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada perempuan lain, oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman Saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Berau dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
3. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan dan perempuan lain bahkan hingga Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat meminta Penggugat pulang bersama orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabarnya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bahkan hingga Tergugat memukul Penggugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai saat ini Tergugat tidak ada kabarnya;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan bukan hanya menciderai kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami istri, namun juga berpengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة
بائنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga siisteri merasa tidak mampu



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــ
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00
	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.TSe